UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu

proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap

terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga

mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai

pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat

nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat

dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh

lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi

yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan

kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang

secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk

perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara,

dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi

kepentingan nasional;

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting

dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan

Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan

pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi

dilakukan secara aman untuk mencegah

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai

agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf

f, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :. . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*

*interchange* (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail)*,

telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

2

5. Sistem . . .

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan

Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan

Usaha, dan/atau masyarakat.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem

Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun

terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem

Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan

terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara

otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para

pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum

yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang

memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11.Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen

yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan

diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit

dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi

Elektronik.

12.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri

atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau

terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan

sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan

atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

14.Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik,

magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi

logika, aritmatika, dan penyimpanan.

15.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem

Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol*,* karakter lainnya

atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk

dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

lainnya.

3

17. Kontrak . . .

17.Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat

melalui Sistem Elektronik.

18.Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19.Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

20.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara

negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang

dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,

yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik

untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21.Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara

Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau

perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum.

23.Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang

ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum

Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di

luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan

Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,

kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi

atau netral teknologi.

4

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari

masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum

bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai

dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-

Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau

akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

5

Pasal 6 . . .

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam

Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi

harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu

keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang

telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus

memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik

yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada

saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke

suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan

Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang

berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah

kendali Penerima yang berhak.

(3)Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem

Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik,

penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik

yang ditunjuk.

(4)Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang

digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem

informasi pertama yang berada di luar kendali

Pengirim;

6

b. waktu . . .

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem

informasi terakhir yang berada di bawah kendali

Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem

Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk

yang ditawarkan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi

Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi

Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi

Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan

akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait

hanya kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat

proses penandatanganan elektronik hanya berada

dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik

yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat

diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang

terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk

mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa

Penanda Tangan telah memberikan persetujuan

terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

7

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik

berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda

Tangan Elektronik yang digunakannya.

(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak

berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian

untuk menghindari penggunaan secara tidak

sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan

Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,

menggunakan cara yang dianjurkan oleh

penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara

lain yang layak dan sepatutnya harus segera

memberitahukan kepada seseorang yang oleh

Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda

Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung

layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data

pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah

dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan

dapat menimbulkan risiko yang berarti,

kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan

Tanda Tangan Elektronik; dan

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk

mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda

Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan

semua informasi yang terkait dengan Sertifikat

Elektronik tersebut.

(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab

atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

8

BAB IV . . .

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara

Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan

Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan

keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan

pemiliknya.

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan

b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan

hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi

di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus

menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada

setiap pengguna jasa, yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda

Tangan;

b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri

pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan

dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

9

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus

menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan

aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya

Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab

terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan

memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna

Sistem Elektronik.

Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang

tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib

mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi

persyaratan minimum sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan

masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan

Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,

keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi

Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau

petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang

diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol

yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan

dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk

menjaga kebaruan, kejelasan, dan

kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

10

BAB V . . .

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan

dalam lingkup publik ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad

baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama

transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak

Elektronik mengikat para pihak.

(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum

yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang

dibuatnya.

(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam

Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku

didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum

pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian

sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani

sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik

internasional yang dibuatnya.

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan

pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian

sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani

sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,

didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus

menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

11

Pasal 20 . . .

Pasal 20

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik

terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim

Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi

Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya,

atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum

dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam

pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung

jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat

hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik

menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat

hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik

menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen

Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal

beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak

ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala

akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara

Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal

beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak

pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi

tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan

memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna

Sistem Elektronik.

12

Pasal 22 . . .

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan

fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang

memungkinkan penggunanya melakukan perubahan

informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen

Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,

dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain

berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad

baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara

sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau

masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama

Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak

mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain

dimaksud.

Pasal 24

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau

masyarakat.

(2)Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain

oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih

sementara pengelolaan Nama Domain yang

diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah

Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui

keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya

intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan,

penggunaan setiap informasi melalui media

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas

kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang

ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan

dan/atau pengancaman.

14

Pasal 28 . . .

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan

secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,

melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam

suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik

Orang lain.

15

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak

bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/

atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang

tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang

menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau

penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,

dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan

berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,

mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik

Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum dengan cara apa pun memindahkan atau

mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak

berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat

rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan

keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat

terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan

Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana

mestinya.

16

Pasal 34 . . .

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk

digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan,

atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang

dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang

sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem

Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan

penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk

perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan

tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah

data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan

kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem

Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

17

BAB VIII . . .

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau

menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan

kerugian.

(2)Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan

terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik

dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang

berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

(1)Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan

sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian

sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu

ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang

memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang

elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data

tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

18

(5) Instansi . . .

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)

membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang

elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data

yang dimilikinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1)Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan

Teknologi Informasi melalui penggunaan dan

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi

Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan

dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Pasal 43

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

19

(2) Penyidikan . . .

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi,

kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data,

atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan*.*

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem

elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana

harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri

setempat.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib

menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan

Undang-Undang ini;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk

didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau

saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak

pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-

Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau

Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak

pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana

yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi

yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana

berdasarkan Undang-Undang ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu

yang diduga digunakan sebagai tempat untuk

melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan

Undang-Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat

dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang

diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

20

h. meminta . . .

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam

penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan

Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana

berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,

penyidik melalui penuntut umum wajib meminta

penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam

waktu satu kali dua puluh empat jam.

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut

umum.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat

berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi

informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah

sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Perundang-undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

21

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

22

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi

seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga

dari pidana pokok.

23

(2) Dalam . . .

(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer

dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang

digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana

pokok ditambah sepertiga.

(3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer

dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau

badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada

lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan,

lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam

dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masingmasing

Pasal ditambah dua pertiga.

(4)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi

dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan

Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan

dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap

berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2

(dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

24

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

25

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah

baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula

menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan

berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi

sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum

siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara

internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum

telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum

telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang

juga digunakan adalah hukum teknologi informasi *(law of information*

*technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum

mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan

melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam

lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi

informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik

yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali

dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi,

dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian

dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui

sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam

arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat

lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau

sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer

adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode,

skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media

yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer

26

Sistem . . .

bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang

khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem

informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis

jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,

memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau

menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan

manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi

informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai

dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai

dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara

teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan

mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak,

prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam

pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage,* dan

*communication.*

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama

memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan

kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik

sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi

sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu

negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian

dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang

tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit

melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan

faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja

belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara

komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah,

disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu

hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa

demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena

transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik

(*electronic commerce)* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan

internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang

teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang

terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya

perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber

(*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai

tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada

ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum

konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak

kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam

27

Dengan . . .

ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata

meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai

Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam

kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang

kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian

hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi

agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga

pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space,* yaitu pendekatan

aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk

mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara

elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian

hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata

untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan

oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan

hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia

baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau

badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki

akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi

Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat

bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah

meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi

nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,

pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara,

serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu

yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan

hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses

28

“Asas . . .

berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan

harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan

kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam

melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja

dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi

pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak

terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat

mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis

meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat

yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses

penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi

negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen

yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya

informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa

saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik,

informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk

dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan

29

Pasal 7 . . .

cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak

dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu

hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan

kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara

maupun perantara;

b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat

sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang

ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku

usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak

berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang

berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan

ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark*

pada laman *(home page)* pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa

meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik

memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual

pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat

hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan

persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda

Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluasluasnya

kepada siapa pun untuk mengembangkan metode,

teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang

teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan

Elektronik.

30

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi

yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda

Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang

sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan

nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik

memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang

bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan

Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan

Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan

Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,

bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat

diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

31

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak

internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal

dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang

berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan

jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya

harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang

berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata

internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku

pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional,

termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang

dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk

pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa

alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan

forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata

internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal

tergugat *(the basis of presence)* dan efektivitas yang

menekankan pada tempat harta benda tergugat berada *(principle*

*of effectiveness)*.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup

disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang

bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para

pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas,

nomor identifikasi pribadi *(personal identification number/PIN)*

atau sandi lewat *(password)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

32

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini

sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan

kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan

perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya

fasilitas pembatalan *(cancel)*, edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara,

Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya

didasarkan pada prinsip pendaftar pertama *(first come first*

*serve)*.

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama

Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak

diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam

pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya

melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama

Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya

merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa

hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang

semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat

Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan

keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk

mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama,

atau untuk menyesatkan konsumen.

33

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan

didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia

dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-

Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data

pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi *(privacy*

*rights).* Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan

pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi

dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses

informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud

pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau

sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa

pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

34

b. sengaja . . .

b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat

atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di

lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses

Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan

berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta

tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah

kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,

mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat

publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun

jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio

frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian

yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

35

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang

teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

36

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang

memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi

yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 ...

37

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan

melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh

korporasi *(corporate crime)* dan/atau oleh pengurus dan/atau staf

yang memiliki kapasitas untuk:

a. mewakili korporasi;

b. mengambil keputusan dalam korporasi;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;

d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843